



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4/KEP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN

TAHUN 2024 - 2028

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2019 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2019 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Forum Perlindungan Korban Kekerasan Tahun 2024 - 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2019 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2019 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2024 - 2028.

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Perlindungan Korban Kekerasan Tahun 2024 - 2028 dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Perlindungan Korban Kekerasan Tahun 2024 - 2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas :

Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan upaya pencegahan dan penanganan pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
 - b. Fungsi
 1. Menyusun rencana strategis Forum Perlindungan Korban Kekerasan, baik untuk kondisi normal dan/ atau untuk kondisi bencana;
 2. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
 3. Menghimpun data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 4. Membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
 5. Membangun, memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
 6. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan;

8. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
9. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum Perlindungan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Nama-nama personil Pengurus Forum Perlindungan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 JANUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala BAPPEDA DIY;
3. Kepala BPKA;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;

5. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
6. yang bersangkutan;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4/KEP/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM
PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN TAHUN 2024 - 2028

SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARAN HONORARIUM

No	Jabatan	Instansi/Lembaga	Besaran Honorarium Per Bulan	Volume Per Tahun
1	a. Ketua Umum	Ketua TP PKK	Rp700.000,00	3 kali
	b. Ketua Pelaksana	YLPA Yogyakarta	Rp650.000,00	3 kali
2	Sekretaris	Kepala DP3AP2 DIY	-	-
		Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	-	-
3	Bendahara	P2TPAKK RDU	Rp500.000,00	3 kali
4	Koordinator Bidang Pencegahan	Dinas Kebudayaan DIY	-	-
	Anggota:	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY	Rp500.000,00	3 kali
		Bappeda DIY	-	-
		Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY	-	-
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	-	-
		Dinas Kesehatan DIY	-	-
		Dinas Sosial DIY	-	-
		Dinas Kominfo DIY	-	-
		Dinas Dikpora DIY	-	-
		Sekretaris Dinas P3AP2 DIY	-	-
		Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2 DIY	-	-
		LPP RRI Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali

		SKH Kedaulatan Rakyat	Rp500.000,00	3 kali
		Kanwil Kementrian Agama DIY	Rp500.000,00	3 kali
		DP3AP2KB Kota Yogyakarta	-	-
		DP3APPKB Kabupaten Bantul	-	-
		Dinsos PPPA Kab. Kulon Progo	-	-
		Dinsos PPPA Kabupaten Gunungkidul	-	-
		DP3AP2KB Kab. Sleman	-	-
		TP PKK DIY	Rp500.000,00	3 kali
		LSPPA Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
		LK3 DIY	Rp500.000,00	3 kali
		Direktur SAPDA Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
		SAMIN Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
		Yasanti Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
5	Koordinator Bidang Penanganan	POLDA DIY	Rp500.000,00	3 kali
	Anggota:	Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
		Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
		Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
		Kejaksaan Tinggi DIY	Rp500.000,00	3 kali
		BPBD DIY	-	-
		Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
		Dinas Sosial DIY	-	-
		Dinas Kesehatan DIY	-	-

Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2 DIY	-	-
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P3AP2 DIY	-	-
Bapas Kelas I Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
UPT Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) DIY	-	-
Balai PRSW DIY	-	-
Balai RSPA DIY	-	-
Balai RSPR DIY	-	-
Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan Bapel Jamkesos DIY	-	-
Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY	-	-
RS. Panti Rapih	Rp500.000,00	3 kali
RS. Sardjito	Rp500.000,00	3 kali
RS Jiwa Grhasia	-	-
RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
RSUD Kota Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
RSUD Panembahan Senopati Bantul	Rp500.000,00	3 kali
RSUD Wates	Rp500.000,00	3 kali
RSUD Sleman	Rp500.000,00	3 kali
RSUD Wonosari	Rp500.000,00	3 kali
RS Bhayangkara	Rp500.000,00	3 kali
RSPAU dr. Suhardi Hardjolutito	Rp500.000,00	3 kali
RS Akademik UGM	Rp500.000,00	3 kali

		RS Bethesda	Rp500.000,00	3 kali
		Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI, Perwakilan DIY	Rp500.000,00	3 kali
		Polresta Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
		Polres Bantul	Rp500.000,00	3 kali
		Polres Kulon Progo	Rp500.000,00	3 kali
		Polres Sleman	Rp500.000,00	3 kali
		Polres Gunungkidul	Rp500.000,00	3 kali
		UPT PPA Kab.Sleman	-	-
		UPT PPA Kota Yogyakarta	-	-
		UPT PPA Kab. Bantul	-	-
		UPT PPA Kab. Kulon Progo	-	-
		UPT PPA Kab. Gunungkidul	-	-
		P2TPAKK "RDU"	Rp500.000,00	3 kali
		Yayasan Sayap Ibu DIY	Rp500.000,00	3 kali
		Rifka Annisa WCC	Rp500.000,00	3 kali
		LBH Apik Jogja	Rp500.000,00	3 kali
		YLPA Yogyakarta	Rp500.000,00	3 kali
		PKBI DIY	Rp500.000,00	3 kali
		Satgas PPA	Rp500.000,00	3 kali
		Yayasan Gembala Baik	Rp500.000,00	3 kali
		YAKKUM Emergency Unit	Rp500.000,00	3 kali
		TeSAGa DIY	Rp500.000,00	3 kali
6	Kesekretariatan	Staf DP3AP2 DIY	-	-
		P2TPAKK "Rekso Dyah Utami"	Rp500.000,00	3 kali
		Staf DP3AP2 DIY	-	-
		Staf DP3AP2 DIY	-	-

		Staf DP3AP2 DIY	-	-
		Staf DP3AP2 DIY	-	-
		Staf DP3AP2 DIY	-	-
		Staf DP3AP2 DIY	-	-

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku Buwono X

HAMENGKU BUWONO X